



**LEMBARAN DESA**  
**DESA JEPITU KECAMATAN GIRISUBO**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**( Lembaran Resmi Pemerintah Desa Jepitu )**

**Nomor : 7**

**Tahun : 2019**

---

PERATURAN DESA JEPITU  
NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JEPITU  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JEPITU,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Jepitu Nomor 3 Tahun 2019;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana

- Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
  12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
  13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
  15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
  16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 62);
21. Peraturan Desa Jepitu Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jepitu Tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Jepitu Tahun 2014 Nomor 01);
22. Peraturan Desa Jepitu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Jepitu Tahun 2019 Nomor 5);
23. Peraturan Desa Jepitu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jepitu Nomor 6 Tahun

2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Jepitu Pada BUMDes Sugih Slamet (Lembaran Desa Jepitu Tahun 2019 Nomor 6);

24. Peraturan Desa Jepitu Nomor Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Jepitu Tahun 2018 Nomor );

25. Peraturan Desa Jepitu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Jepitu Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEPITU

Dan

KEPALA DESA JEPITU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA JEPITU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JEPITU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut:

1. PendapatanDesa	Rp	2.139.368.900,00
2. BelanjaDesa	Rp	<u>2.170.459.016,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(31.090.116,00)
3. PembiayaanDesa		
a. PenerimaanPembiayaan	Rp.	81.090.116,00
b. PengeluaranPembiayaan	Rp.	<u>50.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b)	Rp	31.090.116,00

SilPA tahun anggaran berjalan Rp 0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD dan Camat.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jepitu.

Ditetapkan di Jepitu  
pada tanggal 31 Desember 2019

KEPALA DESA,

ttd

SUDARTA

Diundangkan di Jepitu  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DESA

ttd

ZANURI RAHMAN

LEMBARAN DESA JEPITU KECAMATAN GIRISUBO TAHUN 2019 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA JEPITU  
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	109.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.027.868.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.900.800,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.139.368.900,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>930.578.016,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>697.049.055,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	457.760.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	457.760.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.394.044,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	42.394.044,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	88.017.455,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.017.455,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	42.250.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	42.250.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragar, Listrik dll)	4.587.556,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.587.556,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	23.040.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.040.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>81.547.060,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **;	77.937.060,00	PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.249.430,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	75.687.630,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.510.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.510.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	2.100.000,00	ADD, PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>8.012.240,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.200.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.885.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.885.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	100.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	2.827.240,00	PBH
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.827.240,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>138.869.661,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	15.953.000,00	ADD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.953.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.330.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.330.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP, dll)	8.295.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.295.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.800.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	5.336.161,00	ADD, DLL
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.336.161,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	880.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	880.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.635.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.635.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	4.460.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.460.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	25.245.000,00	ADD, DLL, PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.245.000,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	4.713.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	4.713.000,00	
1.4.96		Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	1.747.500,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.747.500,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	62.475.000,00	PAD
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.475.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>5.100.000,00</b>	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	5.100.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>995.265.500,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>24.324.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	13.524.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.524.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>117.171.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	26.190.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.190.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.240.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.240.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	41.336.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.336.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	5.805.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.805.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	30.600.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>712.550.500,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	193.133.500,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	998.500,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	192.135.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	70.000.000,00	PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sekan dll)	259.509.500,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.036.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	258.473.500,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	100.000.000,00	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/rehabilitasi bangunan penampung air komunal	89.907.500,00	DDS
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.907.500,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>101.270.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layal Huni GAKIN	101.270.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.710.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	98.560.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>800.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	800.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>39.150.000,00</b>	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate	39.150.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.150.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>45.627.500,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>4.515.000,00</b>	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	1.155.000,00	ADD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.155.000,00	
3.1.95		Pengadaan seragam Satlinmas	3.360.000,00	PBH
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>21.882.500,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU RI, Raya Keagamaan dll)	11.762.500,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.762.500,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	10.120.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.120.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>4.060.000,00</b>	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.060.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.060.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>15.170.000,00</b>	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	5.130.000,00	ADD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.130.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	2.040.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	8.000.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>197.213.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>4.800.500,00</b>	
4.2.96		Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	4.800.500,00	PBH
4.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.500,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>192.412.500,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	192.412.500,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	988.500,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	191.424.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u></b>	<b><u>1.775.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>1.775.000,00</b>	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.775.000,00	PBH
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.775.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.170.459.016,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(31.090.116,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	81.090.116,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>31.090.116,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Jepitu, 31 Desember 2019

Kepala Desa

SUDARTA